



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2023

PENETAPAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya Sumber Daya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
 - b. bahwa Penetapan Nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di luar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menetapkan Nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Luar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional di Unit Kerjanya masing-masing sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 131 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja	Ket
1.	SYAHRUDDIN SAMAD, SP. NIP. 19680519 200701 1 020	Penata Tk.I/III-d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pokja Pemilihan
2.	AFFRIZAL GAFFAR, SE., MT. NIP. 19760626 200701 1 023	Penata Tk.I/III-d	Kasubid. Akuntansi Pendapatan	Badan Keuangan	Pokja Pemilihan
3.	ABDUL RAHMAN, S.IP., M.Si. NIP. 19831129 200801 1 002	Penata/III-c	Penata Ruang Ahli Muda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pokja Pemilihan
4.	MARIO DWIANTO SHARUN, S.IP. NIP. 19780624 200801 1 008	Penata/III-c	Pranata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pokja Pemilihan
5.	AHMAD MUTAKABBIR, S.Pd., MT. NIP. 19801231 200803 1 003	Penata/III-c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pokja Pemilihan
6.	ABDUL MUTHALIB, S.Sos. NIP. 19830315 200502 1 002	Penata/III-c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Rumah Sakit H. Andi Depu	Pokja Pemilihan
7.	BAKIAH, S.IP., M.Si. NIP. 19800513 201001 2 002	Penata/III-c	Bendahara Pengeluaran	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral	Pokja Pemilihan
8.	FADHILA ULFA, S.TP. NIP. 19800817 200804 2 004	Penata/III-c	Pengelola Pasca Panen	Dinas Pertanian dan Pangan	Pokja Pemilihan
9.	JUMRIAYATI, ST., MPW. NIP. 19790419 201412 2 004	Penata Muda Tk.I/III-b	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pokja Pemilihan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR